



LAPORAN KEUANGAN

TAHUNAN



PT BIMP BABEL

**BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN
KEP. BANGKA BELITUNG**

JLN. MENTOK KM 4. PANGKALPINANG

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Daftar Isi	i
Daftar Lampiran	ii
Daftar Tabel	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	
I. Laporan Realisasi Anggaran	
II. Neraca	
III. Laporan Operasional	
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	
F. Pengungkapan Penting Lainnya	
VI. Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran B.1.1	Rincian Pendapatan Berdasarkan Jenis Pendapatan
Lampiran B.1.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Berdasarkan Program Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.2.1	Jumlah dan Komposisi Pegawai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung 31 Desember 2025
Lampiran B.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.2.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.2.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

		Hala man
Tabel A.1.1	Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung	
Tabel B.1	Anggaran dan Realisasi PNPB Semester II TA 2025	
Tabel B.1.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU Semester II TA 2025	
Tabel B.1.2.1	Anggaran dan Realisasi PNPB Lainnya Semester II TA 2025	
Tabel B.1.2.2	Realisasi Pendapatan Lain-lain Semester II TA 2025	
Tabel B.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025	
Tabel B.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025 Berdasarkan Program	
Tabel B.2.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025	
Tabel B.2.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 Berdasarkan Jenis	
Tabel B.2.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 Berdasarkan Jenis Yang Menghasilkan Barang Perediaan	
Tabel B.2.2.3	Alokasi Belanja 516 Barang dan Uang per 31 Desember 2025	
Tabel B.2.2.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Per 31 Desember 2025	
Tabel B.2.3.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2025	
Tabel B.2.3.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025	
Tabel B.2.3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2025	
Tabel B.2.3.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Jaringan Semester II TA 2025	
Tabel B.2.3.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA 2025	
Tabel B.2.3.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU Semester II TA 2025	
Tabel C.1	Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.2	Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.1.1	Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.2.1	Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.3.1	Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.4.1	Mutasi Tambah dan Kurang Kas pada BLU	
Tabel C.5.1	Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 dan 2024	

Tabel C.6.1	Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.7.1	Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.8.1	Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.8.2	Mutasi Tambah dan Kurang Saldo Piutang Bukan Pajak per debitur per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	
Tabel C.9.1	Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.11.1	Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.12.1	Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.13	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.13.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah	
Tabel C.13.2	Rincian Tanah Berdasarkan NUP	
Tabel C.14.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin	
Tabel C.15.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan	
Tabel C.16.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan	
Tabel C.17.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya	
Tabel C.18.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan	
Tabel C.19.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.20.1	Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.21.1	Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.5	Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.22.1	Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.23.1	Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.6	Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.16.1	Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.26.2	Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset	
Tabel C.27.1	Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.28.1	Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.29.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	

Tabel C.7	Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.30.1	Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel C.31.1	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel D.1	Kegiatan Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung Per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel D.1.1	Pendapatan BLU Tahun 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel D.1.2	Perbandingan Pendapatan BLU Tahun 2025 di LRA dengan LO	
Tabel D.3.1.1	Beban Pegawai Tahun Per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel D.3.1.2	Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	
Tabel D.4.1	Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024	
Tabel D.4.2	Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	
Tabel D.5.1	Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024	
Tabel D.5.2	Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	
Tabel D.6	Perbandingan Belanja-Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	
Tabel D.7	Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	
Tabel D.8.1	Beban Barang untuk Diterahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 dan 2024	
Tabel D.8.2	Perbandingan Belanja-Beban Barang untuk Diterahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	
Tabel D.9.1	Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024	
Tabel D.10.1	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024	
Tabel D.2	Kegiatan Non Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024	
Tabel D.13.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025	
Tabel D.14.1	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025	
Tabel E.3.1.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan per 31 Desember 2025	
Tabel E.3.2.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi per 31 Desember 2025	
Tabel E.3.3.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2025	
Tabel E.3.4.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain per 31 Desember 2025	

Tabel E.4.5.1	Pengesahan Hibah Langsung per 31 Desember 2025	
Tabel E.4.6.1	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per 31 Desember 2025	
Tabel E.4.7.1	Pengesahan Hibah Langsung TAYL per 31 Desember 2025	
	Target dan Capaian Realisasi Kegiatan Swasembada Pangan Per Desember 2025	
Tabel F.7.1	Rincian Proyek yang Didanai dari Pinjaman Luar Negeri	
Tabel F.7.2	Pagu dan Realisasi Pendanaan Proyek dari Pinjaman Luar Negeri	
Tabel F.7.3	Rincian Proyek dari Hibah Luar Negeri Terencana	
Tabel F.7.4	Rekapitulasi Proyek dari Hibah Luar Negeri Langsung	



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan BLU sebesar Rp0 atau mencapai 0,00% dari anggaran sebesar Rp0 serta Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp 340.024.119 atau 178,02% dari anggaran sebesar Rp 191.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 6.262.679.080 atau mencapai 90,45% dari alokasi anggaran sebesar Rp 6.923.775.000.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 123.284.779.167 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 2.336.982; Aset Tetap (neto) sebesar Rp123.284.779.167; Properti Investasi sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp123.287.116.149.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp126.963.203, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp2.834.700.690, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar (Rp3.633.745.920). Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar (Rp2.707.737.487) dan Rp0 sehingga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung pada 31 Desember 2025 mengalami Defisit-LO sebesar (Rp2.671.815.957).

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 124.028.224.851 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp2.671.815.957), Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp1.567.000, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.253.207.128 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp123.611.182.992.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BANGKA BELITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi s.d 31 Desember 2025	%	Realisasi s.d 31 Desember 2024
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan BLU	B.1.1	0	0	0,00	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.2	191.628.000	160.860.285	83,94	144.661.698
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		191.628.000	160.860.285	83,94	144.661.698
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	2.136.670.000	1.122.843.563	52,55	1.094.703.289
Belanja Barang	B.2.2	4.584.583.000	1.290.743.850	28,15	940.088.834
Belanja Modal	B.2.3	0	0	0	0
JUMLAH BELANJA NEGARA		6.721.253.000	2.413.587.413	35,91	2.034.792.123

Pangkalpinang, 31 Desember 2025

Kepala Balai,



Dr. Fusan Boy, S.P., M.Si.

NIP.19720330 200701 1 001



BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BANGKA BELITUNG

NERACA

PER 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	320.000.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	34.720.000	0
Piutang Bukan Pajak	C.3	34.187.793	63.759.375
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.4	(165.018)	(318.793)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.5	34.022.775	63.439.582
Persediaan	C.6	0	6.930.000
Persediaan yang belum deregister	C.7	0	0
JUMLAH ASET LANCAR		388.742.775	70.369.582
Aset Tetap			
Tanah	C.8	108.009.230.000	108.009.230.000
Peralatan dan Mesin	C.9	7.924.164.437	7.924.164.437
Gedung dan Bangunan	C.10	17.754.485.316	17.754.485.316
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.11	3.819.508.800	3.819.508.800
Aset Tetap Lainnya	C.12	34.944.000	34.944.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.13	0	0
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.14	(13.571.996.887)	(13.571.996.887)
Aset Tetap yang Belum Deregister	C.15	0	0
Jumlah Aset Tetap		123.970.335.666	123.970.335.666
Aset Lainnya			
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.16	0	200.000.000
Aset Lain-lain	C.16	3.726.000	3.726.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.17	(3.726.000)	(3.726.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	200.000.000
Jumlah Aset		124.359.078.441	124.240.705.248
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.18	304.036.823	212.480.397
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.19	123.858.626	0
Utang Muka dari KPPN	C.20	320.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		747.895.449	212.480.397
Jumlah Kewajiban		747.895.449	212.480.397
Ekuitas			
Ekuitas	C.5	123.611.182.992	124.028.224.851
Jumlah Ekuitas		123.611.182.992	124.028.224.851
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		124.359.078.441	124.240.705.248

Pangkalpinang, 31 Desember 2025

Kepala Balai,



Dr. Ridwan Roy, S.P., M.Si

NIP.197203302007011001

LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BANGKA BELITUNG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
Pendapatan BLU	D.1	0	0	0	0,00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2	126.963.203	43.219.269	83.743.934	(193,765)
JUMLAH PENDAPATAN		126.963.203	43.219.269	83.743.934	(193,765)
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.3	1.259.690.586	1.221.408.549	38.282.037	3,134
Beban Persediaan	D.4	100.211.000	22.055.500	77.275.500	336,925
Beban Barang dan Jasa	D.5	887.992.967	759.554.646	128.438.321	16,91
Beban Pemeliharaan	D.6	348.523.328	207.939.508	140.583.821	67,608
Beban Perjalanan Dinas	D.7	200.241.583	97.342.006	102.899.577	105,709
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8	38.195.000	49.500.000	(11.305.000)	(22,838)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	0	435.631.823	(435.631.823)	(100)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(153,775)	483.200	(636,975)	(131,975)
JUMLAH BEBAN		2.834.708.690	2.794.796.232	39.906.458	1,428
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.707.737.487)	(2.751.575.963)	43.838.476	(1,593)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		0	0	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	0	0	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12				
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		35.921.500	163.668.400	(127.746.900)	(78,052)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	35.921.500	163.668.400	(127.746.900)	(78,052)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	0	0	0	0
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		35.921.500	163.668.400	(127.746.900)	(78,052)
POS LUAR BIASA		(2.671.815.987)	(2.587.907.563)	(83.908.424)	3,242
PENDAPATAN LUAR BIASA	D.15				
BEBAN LUAR BIASA	D.16				
SURPLUS (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA					
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.17	(2.671.815.987)	(2.587.907.563)	(83.908.424)	3,242

Pangkalpinang, 31 Desember 2025

Kepala Balai,

Dr. Rian Boy, S.P., M.Si.
NIP.19720330 200701 1 001

**LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BANGKA BELITUNG****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN****31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2025****(Dalam Rupiah)**

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2025
EKUITAS AWAL	E.1	124.028.224.861	124.619.043.607
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(2.671.816.987)	(2.587.907.563)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	E.3	1.567.000	0
Koreksi Nilai Pemediaan	E.3.1	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	0	0
Koreksi Lain-lain	E.3.4	1.567.000	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.253.207.128	2.010.541.821
Ditinggikan Ke Entitas Lain	E.4.1	0	0
Diterima Dari Entitas Lain	E.4.2	0	0
Transfer Keluar	E.4.3	0	0
Transfer Masuk	E.4.4	0	0
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.5	0	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	E.4.6	0	0
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E.4.7	0	0
KENAIKAN (PENURUNAN)	E.5	(417.041.859)	(577.268.743)
EKUITAS AKHIR	E.6	123.611.182.992	124.041.667.865

Pangkalpinang, 31 Desember 2025

Kepala Balai,



Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si
NIP.19730330 200701 1 001



A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian merupakan salah satu unit kerja lingkup Badan Perakitan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian. Badan Perakitan Modernisasi Pertanian merupakan transformasi dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Kementerian Pertanian. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian dipimpin oleh Kepala Balai dan secara teknis dituna oleh Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekrayaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi :

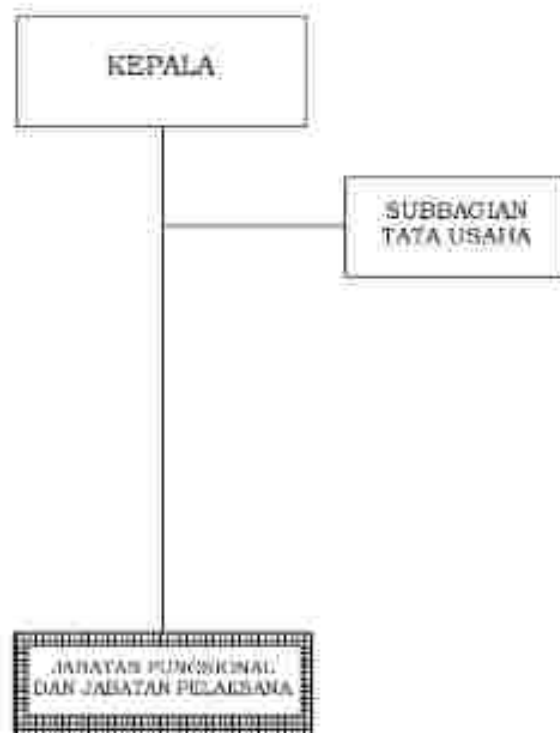
1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekrayaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
2. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
3. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
4. Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
5. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekrayaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas :

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Jabatan fungsional dan Jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, peraturan, kedisiplinan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Adapun Struktur Organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian

Prasarana dan sarana yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung antara lain meliputi gedung perkantoran dan aula, alat transportasi kendaraan, peralatan kantor dan multi media untuk mendukung operasional Balai serta tiga fasilitas pendukung penerapan dan diseminasi, yaitu Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian, Jaringan Internet (LAN) dan Website.

Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian yang dimiliki oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung terletak di dua lokasi strategis dengan spesifikasi agroekosistem lahan rawa Kebun Percobaan Banaberumpang, Kebun Percobaan Peralong, Kebun Percobaan Gantung dan Kebun Percobaan Koba. Pada saat ini keberadaan perpustakaan yang dilengkapi koleksi yang cukup memadai baik yang berupa buku ilmiah, prosiding, jurnal telah banyak bermanfaat dalam pelayanan informasi IPTEK bagi oleh pengguna, yang bukan saja karyawan lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung, mahasiswa, petugas dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta.

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung juga memiliki kelembagaan internal non struktural yaitu Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian dan Tim Kerja Program Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Sakter Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sakter Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-51/PB.6/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Periode Januari – Desember Tahun 2025 berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <http://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 31 Desember 2025 (setelah dilakukan tutup periode permahan). Pada Tahun Anggaran 2025 Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp7.075.313.000. Selama periode berjalan, Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. Efisiensi Anggaran BRMP Bangka Belitung pada 3 Output dengan total sebesar Rp. 669.984.000. Adanya instruksi dari Kementerian Keuangan terkait Efisiensi Anggaran, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Tujuannya adalah mendukung program prioritas Presiden RI.
2. Penambahan Pagu : Kegiatan Perbenihan Padi senilai Rp. 310.520.000, target 20 Ton kelas benih S5
3. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Rp.1.300.000.000 Target Output 1

Sehingga dalam Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp.6.721.253.000

Tabel A.2.1
Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP)
Bangka Belitung TA 2025

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	6.721.253.000
2024	6.494.675.000
2023	5.765.430.000
2022	5.649.786.000

A.3. Basis Akuntansi

Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memaparkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sarker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengalokasian/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sarker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung Semester II Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan-LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBP, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompenissikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atau pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan-LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNEP-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- Pendapatan PNEP-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNEP-LO perikanan, Pendapatan PNEP-LO layanan, Pendapatan PNEP-LO Eksplorasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNEP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNEP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNEP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipertamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum

Negara Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset berangkat/bertalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

- Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
- konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

- Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

- Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

- Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perbedaan perbedaan pencatatan persediaan.

- Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

- Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran

belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak bertwujud.

g. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penarikan di lingkungan kementerian/ lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/ Lembaga/ satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh asiter pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank reksal. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaklukkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atau suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.

- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Pernyataan dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyeimbang SILPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selanjutnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Pernyataan dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus tertaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu diisihkan dari pos piutang. Metode

untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP-TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP-TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP-TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU.

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pinang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Pinang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat pinang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya pinang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan pinang tidak tertagih sebagai pengurang nilai pinang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan pinang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai pinang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih.

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Pinang dan Pembentukan Penyisihan Pinang Tidak Tertagih pada Kementerian Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas pinang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas pinang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Pinang dan Pembentukan Penyisihan Pinang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- Kualitas macet apabila:
 - Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - Pinang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Pinang Negara (PUPN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas pinang di atas, penyisihan pinang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- 5% (0,5%) dari pinang yang memiliki kualitas lancar;
- 10% dari pinang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- 50% dari pinang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- 100% dari pinang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan pinang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas pinang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan pinang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan pinang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas pinang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan pinang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan pinang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah pinang. Khusus untuk pinang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah dimandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Muliak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat

Keputusan Pembebatan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Piutang TP-TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP-TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKLI/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti-dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau pengenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - harga pembelian;
 - biaya pengangkutan;
 - biaya penanganan;
 - biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- Harga Pokok Produk digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 524 maupun non 524 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 18 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan rugin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda); namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum runtut.

Pengakuan

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMDN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan urutan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- Tidak disajikan dalam Neraca; dan
- Dihimpunkan dalam Catatan atas Laporan BMDN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai

atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang ber sumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk
 - a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
 - b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
 - c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam mengalokasikan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.
- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali
- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Sarber Balai Penerimaan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung belum tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan urut persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506/KPTS/PL.330/M.09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait pelaksanaan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan Semester Tahun 2023, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKLI, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2023 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKLI, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detail dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dinikmati meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah diratifikasi/ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM);
 - b) telah direvisikan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan menurut perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKPKS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/keputusan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih.

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pemusnahan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pemusnahan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pemusnahan.
- d. Kualitas macet apabila:

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau;
- 2) Piutang telah diserahkan pengurusanannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kuantitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak diizinkan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (506211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non-lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak di luar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-lain diakui pada saat dihindarkan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihindarkan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyiwaan dana, dasar hukum dilakukannya penyiwaan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya

penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 65 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan PSAP 65 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf), dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan. Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5924/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi. Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus dimaklumkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan

2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengukuran :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan keshishan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.340.024.119 atau 177,43% dari anggaran sebesar Rp191.628.000. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Semester II TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 31 Desember 2024 (Rp)
424	Pendapatan BLU	0	0	0,00	0
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0,00	0
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0,00	0
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0,00	0
425	Pendapatan PNBP Lainnya				
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMDN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMDN	191.628.000	278.123.619	145,13	42.250.000
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum				
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan				
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi				
4256	Pendapatan Jasa Lainnya				
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Eksternal, Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan				
4258	Pendapatan Denda	0	1.400.000	100	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	60.500.500	100	
Jumlah		191.628.000	340.024.119	177,43	42.250.000

Realisasi sebesar Rp.340.024.119 pada tahun Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung berasal dari Rp. Penjualan benih padi SS, kelapa sawit, karet, dan ayam afkir, Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi (sewa rumah dinas) Rp.278.123.619, Pendapatan Lain-lain Rp.60.500.500 dan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Rp.1.400.000, serta Rp.77.200.875 berasal dari setoran pengembalian kelebihan tunjangan fungsional pensiun yang tidak beralih ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

B.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Pendapatan BLU Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 atau 0,00% dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp0. Tidak ada realisasi pendapatan BLU sampai dengan 31

Desember 2025. Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLU sampai 31 Desember 2025.

Tabel E.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU Semester II TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0,00
Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0	0,00

Tidak ada anggaran pendapatan dan realisasi BLU pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung sampai 31 Desember 2025.

B.1.2. PNEP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNEP Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.160.860.285 atau 83,94% dari anggaran pendapatan PNEP Lainnya sebesar Rp.191.628.000. Realisasi pendapatan PNEP Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar (Rp.42.250.3020) atau (22,6%) dibandingkan 31 Desember 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNEP Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025.

Tabel E.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNEP Lainnya Semester II TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMDN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMDN	191.628.000	160.860.285	42.250.000	(144.661.699)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan				0,00
Pendapatan Denda		1.400.000	1.400.000	0,00

Pendapatan Lain-Lain		7.536.410	7.536.410	0
Jumlah	191.860.000	160.860.285	47.250.000	(144.661.699)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNEP Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp.124.378.910 merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian, diantaranya penjualan benih padi UPBS, penjualan ayam afkir, kelapa sawit, karet dan pendapatan sewa rumah dinas.
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp0. Tidak ada realisasi pendapatan administrasi dan penegakan hukum di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
3. Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan sebesar Rp0 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
4. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi sebesar Rp0 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
5. Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp0 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
6. Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp0 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
7. Pendapatan Denda sebesar Rp1.400.000 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
8. Pendapatan lain-lain sebesar Rp.35.081.375 yang berasal dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (425911) yang terdiri dari kelebihan tunjangan fungsional pensiun yang tidak beralih ke Badan Riset dan Inovasi Nasional sebesar Rp.35.081.375

Tabel B.1.2.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain Semester II TA 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Keterangan
4259	Pendapatan Lain-lain		
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	35.081.375	-
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu		
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu		
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu		
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain		
	Jumlah Pendapatan	35.081.375	-

Pemungutan PNEP mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNEP sebagai berikut:

1. PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yg bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
3. Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif. Sedangkan untuk PNPB terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DIKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNPB yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNPB mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

Dapat dijelaskan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Pada Sarker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (425911) sebesar Rp.35.081.375 yang berasal dari kelebihan tunjangan fungsional peneliti yang tidak beralih ke Badan Riset dan Inovasi Nasional sebesar Rp.35.081.375

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNPB per mata anggaran dapat dilihat pada

Lampiran B.1.1 dan B.1.2.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Semester II TA 2025 adalah sebesar Rp3.318.612.297 atau 30,02% dari anggaran belanja sebesar Rp11.054.113.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d31 Desember 2025 (Rp)
Belanja Pegawai	2.136.670.000	1.122.543.563	52,55	1.094.703.289
Belanja Barang	4.584.583.000	1.290.743.850	28,15	940.088.834
Belanja Modal	0	0	0	0
Jumlah	6.721.253.000	2.413.587.413	35,91	2.034.792.123

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program Semester II TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d31 Desember 2025 (Rp)
Program Dukungan Manajemen	5.587.436.000	2.284.561.413	40,49	2.308.509.709
Program Nilai Tambah dan Daya Saing	0	0	0,00	0
Program Ketersediaan Akses dan Kelestarian Pangan Berkualitas	110.520.000	129.006.000	41,55	0
Jumlah	5.697.956.000	2.413.587.413	40,92	2.308.509.709

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada Lampiran B.2.

Realisasi belanja Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp.2.413.587.413) atau (40,92%), apabila dibandingkan Semester II TA 2024. Mengalami peningkatan disebabkan antara lain dikarenakan pada

tahun 2025 terdapat kegiatan Pendampingan Program Strategi Kementerian Pertanian di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas untuk Mendukung Bemih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi, setelah buka blokir di TA 2025. Belas Penerapan Modernisasi Pertanian Bangka Belitung ada kegiatan yang masih di blokir dikarenakan adanya instruksi dari Kementerian Keuangan terkait Efisiensi Anggaran, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APEN dan APBD 2025. Tujuannya adalah mendukung program prioritas Presiden RI.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.044.853.522 dan Rp1.094.704.289. Realisasi belanja Semester II TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp28.140.274 atau 2,61% dibandingkan TA 2024. Kenaikan tersebut terjadi karena antara lain :

- Penambahan pegawai 5 orang PPPK TMT 30 April 2025 yang merupakan pegawai PPNPN yang lolos seleksi PPPK Tahap I Kementerian Pertanian.
- Penambahan pegawai 10 orang CPNS TMT 28 Mei 2025 jabatan Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama 2 orang, PMHP 1 orang, Analis Keuangan 1 orang, Pranata Komputer 1 orang, Arsiparis 1 orang, PBT 2 orang, Pranata Humas 1 orang dan PSP 1 orang.

Adapun Jumlah dan Komposisi Pegawai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung Per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran B.2.1.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025 menurut klasifikasi

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	1.696.222.000	980.228.085	17,30	1.051.941.573
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0,00	0
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0,00	0
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	153.260.000	64.625.437	15,32	0
Belanja Lembur	61.800.000	0	24,59	3.625.000
Belanja Tunj Khusus & Bel Pegawai Transito	0	0	0,00	0
Jumlah	1.911.282.000	1.044.853.522	52,48	1.060.567.573

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada Lampiran B.2.2.

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 dan Semester II TA 2024 masing-masing sebesar Rp1.290.743.850 dan Rp.940.088.834 Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Semester II TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Barang	755.932.000	284.079.000	38,00	2.034.792.123
Belanja Barang Operasional	404.800.000	155.073.000	38,30	530.691.866
Belanja Barang Non Operasional	134.240.000	70.400.000	52,44	54.033.416
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	216.892.000	58.606.000	27,02	3.230.000
Belanja Jasa	318.620.000	120.447.987	37,80	93.524.359
Belanja Jasa	318.620.000	120.447.987	37,80	93.524.359
Belanja Pemeliharaan	778.265.000	255.479.983	32,83	177.939.047
Belanja Pemeliharaan	778.265.000	255.479.983	32,83	177.939.047
Belanja Perjalanan Dinas	517.080.000	152.302.263	29,45	80.670.126
Belanja Perjalanan DN	517.080.000	152.302.263	29,45	80.670.126
Belanja Perjalanan LN	0	0	0,00	0
Belanja BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat Pemda	0	0	0,00	0
Jumlah	1.904.526.000	703.905.953	36,95	1.950.150.005

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Belanja Barang Non Operasional sangat mengalami penurunan dikarenakan di TA 2025 banyak kegiatan yang masih di blokir dikarenakan adanya instruksi dari Kementerian Keuangan terkait Efisiensi Anggaran, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Tujuannya adalah mendukung program prioritas Presiden RI.

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp.58.606.000 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.3.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)
Belanja Barang	0	0	0	0
Belanja Barang Operasional	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0,00	0,00
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan	216.892.000	100.211.000	46,28	22.935.500
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	216.892.000	100.211.000	46,20	22.935.500
Belanja Pemeliharaan	0	0	0,00	0,00
Belanja BLU	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0,00
Jumlah	216.892.000	100.211.000	46,28	24.065.000

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada Lampiran B.1.3.

Belanja Barang untuk Dierahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Dierahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0. Anggaran dan Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dan uang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.1.1.4 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per 31 Desember 2025

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk dierahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Fisik dan Penunjang data DK/TP	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk dierahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Permda masing- adalah sebagai berikut:

Tidak ada anggaran dan realisasi Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat Permda pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung di TA 2025. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Per 31 Desember 2025

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi sd 31 Desember 2025 (Rp)	%
-	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Jumlah	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Total		0	0	0,00

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2025 dan Semester I TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belum ada realisasi Belanja Modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Hal tersebut dikarenakan pagu anggaran PNPB masih di blokir dan diperkirakan akan direalisasikan pada bulan November 2025 berupa pembelian Meja Analisa untuk mendukung operasional Laboratorium Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung. Rincian anggaran dan realisasi sampai tanggal 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi sd 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi sd 31 Desember 2025 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Modal BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal Semester II TA 2025 dapat dilihat pada Lampiran B.2.4.

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II TA 2025 dan Semester II TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah pada satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung TA 2025.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025 dan Semester II TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belum ada Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Semester II TA 2025.

Tabel B.2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi id 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi id 31 Desember 2025 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2025 dan Semester I TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada siklus Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung TA 2025.

Tabel B.2.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi id 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi id 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Semester II TA 2025 dan Semester II TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada siklus Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung TA 2025.

Tabel B.2.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi sd 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi sd 31 Desember 2025 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal Lainnya pada siklus Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung TA 2025.

Tabel B.2.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi sd 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi sd 31 Desember 2025 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

6. Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal BLU pada siklus Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung TA 2025.

Tabel B.2.3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi sd 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi sd 31 Desember 2025 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU	0	0	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**ASET**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh.

baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.122.607.124.159 dan Rp.123.970.335.666. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp.1.363.211.507) atau (-1,10%), apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	2.822.000	70.369.582
Aset Tetap	122.607.124.159	123.970.335.666
Aset Lainnya	395.187.465	200.000.000
Jumlah	123.005.133.624	124.340.705.348

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.2.822.000 dan Rp.70.369.582. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp.67.547.582) atau 95,99%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	63.439.582
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	(318.793)
Persediaan	0	6.930.000
Jumlah	0	70.369.582

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan Tambahan Uang Persediaan (UP-TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0 dan Rp.0. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar (Rp.0) atau (100,00%) apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.3 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank BNI No.Rekening 9896595408401000 Atas nama BPG 015 BPSIP Kep.Babel	0	0	0
3	Kwitansi Uang Persediaan yang belum SPP/SPM	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Penurunan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2025 ini dikarenakan berkurangnya belanja yang bisa dibayarkan melalui mekanisme Uang Persediaan dikarenakan adanya instruksi dari Kementerian Keuangan terkait Efisiensi Anggaran sehingga beberapa kegiatan dilakukan pemblokiran, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Tujuannya adalah mendukung program prioritas Presiden RI.

Di tanggal 31 Desember 2025 jumlah Kas pada Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp.0 yang terdiri dari 0 uang di tunai di brankas, Rp. 0 di Rekening dan sebesar Rp0 yang merupakan kwitansi Uang Persediaan yang belum SPP-SPM.

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel C.4 Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank Mandiri	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0	0
Kas Lainnya di BLU	0	0	0
Jumlah	34.720.000	0	0

C.4. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Kas pada BLU adalah saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satuan pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/Lembaga.

Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Rincian mutasi tambah dan kurang saldo Kas pada BLU adalah sebagai berikut.

Tabel C. 6 Mutasi Tambah dan Kurang Kas pada BLU

Uraian	Jumlah
Saldo 31 Desember 2024	0
Mutasi Tambah	0
Pendapatan	0
Reklas dari Dana Deposito	0

Uraian	Jumlah
Mutasi Kurang	0
Belanja Barang BLU	0
Belanja Modal BLU	0
Rekias ke Investasi Jangka Pendek BLU	0
Saldo 31 Desember 2025	0

C.5. INVESTASI JANGKA PENDEK – BLU

Investasi Jangka Pendek – BLU adalah investasi pada asseker BLU yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C. 7. Rekening Deposito Setelah BLU

No	Bank	No. Rekening	Nominal Deposito	Jangka Waktu Deposito
1	BRJ	-	0	-
2	BTN	-	0	-
3	BTN	-	0	-
Jumlah			0	

C.6. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (*PREPAID*)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C. 8 Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025

No	Jenis Belanja	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transit	0	0	0
		Jumlah	0	0	0
2	Belanja Barang	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0

No	Jenis Belanja	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
		Belanja Barang Non Operasional	0	0	0
		Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
		Jumlah	0	0	0
		Total	0	0	0

C.7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNEP yang berdasarakan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C. 9 Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2025 (Rp)	30 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0
2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.8. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penertarikan negara bukan pajak yang belum diterima sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0 dan Rp.0. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp.0) atau (100,00%) apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.10. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	30 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
4258	Pendapatan Denda	-	0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	2024	0	63.758.375	(100,00)
Jumlah			0	63.758.375	(100,00)

Piutang bukan pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0 sedangkan Piutang bukan pajak pada tahun 2024 sebesar Rp.63.758.375 merupakan Piutang dari 7 (tujuh) orang PNS Ex Peneliti Balai Penarsapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung atas kelebihan pembayaran tunjangan fungsional peneliti. Adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Nama Pegawai	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Saldo Per 31 Nopember 2025 (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)
1	Dr.Irma Audiah F,SP_MM	Peneliti Ahli Muda	ASTA Ahli Muda	15.063.125	0	0
2	Zakril Hidayat,S.Pt,M.Si	Peneliti Ahli Muda	ASTA Ahli Muda	15.063.125	0	0
3	Dr.Isvukindarsyah,S P.,M.Sc	Peneliti Ahli Muda	Penyuluh Ahli Muda	7.060.625	0	0
4	Fitria Yuliani,SP_M.Si	Peneliti Ahli Muda	PBT Ahli Pertama	5.065.000	0	0
5	Nuraini,S.Pt,M.Sc	Peneliti Ahli Muda	Penyuluh Ahli Muda	7.060.750	0	0
6	Muzammil,SP	Peneliti Ahli Pertama	PMHP Ahli Muda	9.143.250	0	0
7	Tri Wahyuni,SP	Peneliti Ahli Pertama	PMHP Ahli Pertama	5.362.500	0	0
TOTAL				63.758.375	0	0

C.9. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR penyusutan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.10: Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan	0	0	0
2	Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.10. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025, saldo ini adalah tetap apabila dibandingkan dengan saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024.

C.11. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan (Rp.318,793). Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp.0) atau (100,00%) apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C. 11 Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025**

No	Jenis Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	0	318,793	(100,00)
	Jumlah	0	318,793	(100,00)
2	Bagian Lancar TP	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
3	Bagian Lancar TGR	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
4	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
Jumlah		0	318,793	(100,00)

C.12. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.2.822.000 dan Rp.6.930.000. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.(4.108.000) atau 59,28% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C. 12 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	0	0	0,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0,00
3	Suku Cadang	0	0	0,00
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0,00
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2.822.000	6.930.000	(4.108.000)
6	Persediaan Lainnya Untuk Dihasilkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0	0	0,00
7	Bahan Baku	0	0	0,00
8	Persediaan Lainnya	0	0	0,00
Total		2.822.000	6.930.000	6.930.000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa saldo persediaan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp.2.822.000 dan persediaan pada tahun 2024 Rp.6.930.000 yang merupakan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat yang terdiri dari benih padi dan jagung yang merupakan Transfer Masuk Online dari Balai Perakitan Benih Padi Sukamandi.

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.122.607.124.159 dan Rp.123.970.335.666. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan

sebesar (1.363.211.507 atau (1,10%) apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	Persentase (%)
1	Tanah	108.009.230.000	108.009.230.000	0	0,00
2	Peralatan dan Mesin	5.034.268.195	7.924.164.437	(2.889.896.242)	(36,47)
3	Gedung dan Bangunan	17.565.954.816	17.754.485.316	(188.530.500)	(1,06)
4	Salan, Irigasi dan Jaringan	3.182.032.800	3.819.568.800	(637.476.000)	(16,69)
5	Aset Tetap Lainnya	0	34.944.000	(34.944.000)	(100,00)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	
7	Akumulasi Penyusutan	(11.184.361.652)	(13.571.996.887)	2.387.635.235	(17,59)
Jumlah		122.697.124.159	123.970.335.666	(1.235.571.624)	(0,99)

C.1. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 108.009.230.000 dan Rp. 108.009.230.000. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2024	108.009.230.000
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	0
5	Saldo Awal	0
6	Hibah Masuk	0
7	Perubahan PI ke BMD	0
C	Mutasi Kurang	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
1	Transfer Kekuar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Kekuar	0
4	Peklasifikasi Kekuar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentian Aset Dari Penggunaan	0
D	Saldo Tanah 31 Desember 2025	103.009.230.000

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.2. Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No.	NUP	Nama Barang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1.	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	97.761.930.000	97.761.930.000	0
2.	1	Tanah Kekuan Petrobasin	10.247.300.000	10.247.300.000	0
Jumlah			103.009.230.000	103.009.230.000	0

Semua tanah satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung sudah bersertipikat Cq Kementerian Pertanian.

C.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.5.034.268.195 dan Rp.7.924.164.437. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2025	5.034.268.195
B	Mutasi Tambah	0
1.	Transfer Masuk	0
2.	Pembelian	0
3.	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4.	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Hibah Masuk	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
12	Koreksi Sisa	0
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentian Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
D	Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2025	5.034.768.195

C.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.17.565.954.816 dan Rp. 17.754.485.316. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 mengalami Penurunan sebesar (Rp.188.530.500) atau 1,06% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan per 31 Desember 2024	17.565.954.816
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali B&N yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan Melalui KDP	0
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Periodisasi	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentian Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Periodisasi	0
9	Perubahan BMN Ke PI	0
D	Saldo Gedung Bangunan per 31 Desember 2025	17.565.954.816

C.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 3.182.032.800 dan Rp 3.819.508.800. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2025	3.182.032.800
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Koreksi Surulan	0
C	Total Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentian Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan Per 31 Desember 2025	3.182.832.800

C.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0 dan Rp.34.944.000. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025	0
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BEND yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Saldo Awal	0
7	Koreksi Surulan	0
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentian Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025	0

C.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025	0
B	Mutasi Tambah	0
1	Perolehan Penambahan KDP	0
2	Pengembangan KDP	0
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0
5	Perolehan Lainnya KDP	0
6	Saldo Awal KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
2	Pengembangan Melalui KDP	0
3	Koreksi Pencatatan KDP	0
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0
6	Reklasifikasi Keluar KDP	0
7	Transfer Keluar KDP	0
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025	0

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat dirusukkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp11.184.361.652) dan (Rp 13.571.996.887). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.387.635.235 atau 17,59% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.19.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

N o	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(4.978.154.095)	(7.796.423.199)	(2.818.274.104)
2	Gedung dan Bangunan	(4.241.528.891)	(4.115.968.308)	(125.560.583)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.964.678.666)	(1.659.600.380)	305.078.286
4	Aset Tetap Lainnya	0	3.726.000	0
Jumlah		(11.184.361.652)	(13.571.996.887)	2.387.635.235

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

N o	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp0,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akum Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan Aset Tetap/Aset	0
	Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0
	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan Aset Tetap/Aset	0
	Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Irigasi	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan Aset Tetap/Aset	0
	Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Jaringan	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan Aset Tetap/Aset	0
	Lainnya	0
Jumlah		0

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.8. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan. Rincian saldo Properti Investasi menurut jenis Aset disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.20.1 Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	-	0	0	0
2	-	0	0	0
3	-	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.9. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan. Rincian saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi menurut jenis Aset disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.21.1 Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	-	0	0	0
2	-	0	0	0
3	-	0	0	0
Jumlah		0	0	0

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5 Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Tagihan TP/TGR	0	0	0
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	0	0	0
3	Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.10. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara lembaga pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.21.1 Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan Penurunan (Rp)
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
Total		0	0	0

C.11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 disajikan pada table berikut.

Tabel C.23.1 Saldo Tagihan TP/TG Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	31 Desember 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
+	-	0	0	0
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
+	-	0	0	0
Total		0	0	0

C.12. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerimaan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan.

C.13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp3.726.000. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (0) atau (0%) apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1.	Aset Lainnya	395.187.465	200.000.000	(97,59)
Jumlah		0	200.000.000	(0)

C.14. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.776.946.24200 dan Rp3.726.000. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan

sebesar (Rp195.187.465) atau (97,59%) apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025. Rincian saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kemilikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3.776.966.242	3.726.000	(0)
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	0	(0)
Jumlah		3.776.966.242	3.726.000	(0)

C.15. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, seperti aset yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai aset tetap (misalnya, karena tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional atau karena sudah tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan), tidak dapat lagi diklasifikasikan sebagai aset tetap.

Saldo Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 3.776.966.242 dan Rp 34.944.000. Saldo Aset Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp0) atau (0%) apabila dibandingkan dengan saldo Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan per 31 Desember 2025. Hal ini dikarenakan sudah dilaksanakannya urutan penghapusan terhadap aset tersebut sesuai surat permohonan dari Menteri Pertanian yang ditujukan ke BRMP Nomor B-149/PL.420.01.2025 tanggal 15 Januari 2025.

C.16. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp0) atau (0%) apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2025

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB Per 31 Desember 2024	0
1	Saldo Awal	0

B	Mutasi Tambah	0
1	Pembelian	0
2	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
6	Perolehan Lainnya	0
C	Mutasi Kurang	0
7	Penghentian Aset Dari Penggunaan	0
8	Transfer Keluar	0
9	Penghapusan	0
D	Saldo ATB 31 Desember 2025	0

Rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.2 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenalkan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	0	0	0
2	Patent	0	0	0
3	Software	0	0	0
4	Lisensi	0	0	0
5	Hasil Kajian/ Penelitian	0	0	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.17. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus dipertimbangkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar (0) dan (Rp0). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 mengalami Penurunan sebesar (Rp0) atau (0%) apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.29.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	0	0	0
		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Aset Lain- Lain	Tanah	0	0	0
		Peralatan & Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	(3.381.778.777)	(3.726.000)	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
Jumlah		0	0	0	
Total			(3.381.778.777)	(3.726.000)	(0)

Penurunan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada TA 2025 dikarenakan sebagian aset yang dilakukan penghapusan karena kondisi sudah rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintah.

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0 dan Rp.212.480.397 Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp212.480.397) atau (100,00%) apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2025.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp212.480.000. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar (Rp.212.480.000) atau (100,00%) apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1.	Utang kepada Pihak Ketiga	0	212.480.397	(212.480.397)
2.	Utang yang belum ditagihkan	0	0	0
3.	Utang Muka Dari KPPN	0	0	0
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	212.480.397	(212.480.397)

C.18. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-L5 yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, diungkapkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp212.480.397. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar (Rp.212.480.397) atau 100,00% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.30.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS			
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK			
	Jumlah				
2	Utang Belanja	Belanja Barang Operasional	0	212.480.000	(212.480.000)

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaihan (Penurunan) (Rp)
	Barang dan Jasa	Belanja Barang Non Operasional	0		
		Belanja Bahan	0		
		Belanja Pemeliharaan	0	0	0
		Jumlah	0	112.840.000	(112.840.000)
	3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0
	Jumlah		0	0	0
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Belanja Barang	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			0	112.840.000	(112.840.000)

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025 terdiri dari Rp0

C.19. Utang Yang Belum diterima Tagihannya

Utang yang belum diterima tagihannya, dalam konteks akuntansi, merujuk pada kewajiban yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga kepada entitas tertentu. Biasanya, ini terjadi ketika ada Berita Acara Serah Terima (BAST) yang belum ditandatangani dengan pembayaran (SPP/SPM) atau ketika BAST dibatalkan namun belum diproses, sehingga menyisakan saldo utang pada akun 218111 di sistem SAKTI.

Saldo Utang yang belum diterima tagihannya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp112.480.000. Saldo Utang yang belum diterima tagihannya per 31 Desember 2025 mengalami Penurunan sebesar (Rp.112.480.000 atau (100,00%)) apabila dibandingkan dengan saldo Utang yang belum diterima tagihannya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang yang belum diterima tagihannya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.31.1 Saldo Utang Yang Belum diterima Tagihannya
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025**

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaihan (Penurunan) (Rp)
1	Kwitansi Bendahara yang belum SPP/SPM	0	63.758.375	(63.758.375)
Total		0	63.758.375	(63.758.375)

Saldo sebesar Rp.0

Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.31.1 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis PNBP	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMDN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMDN	0	0	0
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	0	0
Total		0	0	0

C.20. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca. Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp0) atau (100%) apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024. Hal ini dikarenakan pada TA 2025 banyak kegiatan yang diblokir karena efisiensi anggaran yang menyebabkan berkurangnya tagihan/belanja negara yang bisa dibayarkan dengan mekanisme Uang Persediaan.

C.21. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan.

C.22. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan per31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp123.005.133.624 dan Rp124.028.224.851. Saldo Ekuitas per 30 Jun 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp1.023.091.227) atau (0,82%) apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per31 Desember 2024.

FENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**KEGIATAN OPERASIONAL**

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional per 31 Desember 2025 dan per31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung per 31 Desember 2025 dan per31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	268.619.494	190.441.071
Beban Operasional	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	268.619.494	190.441.071

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional per 31 Desember 2025 dan per31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp268.619.494 dan Rp190.441.071. Nilai Pendapatan Operasional per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp78.178.423 atau (41,051%) apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional per31 Desember 2025. Penurunan disebabkan oleh berkurangnya penjualan benih padi UPS5.

D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan BLU per 31 Desember 2025 dan per31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan. Rincian nilai Pendapatan BLU per 31 Desember 2025 dan per31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.1 Pendapatan BLU per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0
Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU di LRA dengan nilai Pendapatan BLU di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.2 Perbandingan Pendapatan BLU Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0
Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp340.024.119 dan Rp223.322.696. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp148.396.119 atau (177,44%) apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Per 31 Desember 2025. Kenaikan disebabkan oleh penjualan benih padi UPBS, kelapa sawit, getah karet dan hortikultura.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Per 31 Desember 2025 di LRA disajikan sebesar Rp sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Per 31 Desember 2025 di LO disajikan sebesar Rp sehingga terdapat selisih sebesar Rp71.404.625 yang merupakan setoran piutang negara bukan pajak dari kelebihan tunjangan jabatan fungsional ex Peneliti.

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Seluruh (Rp)
Pendapatan PNEP Lainnya	340.034.119	268.619.494	71.404.625

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp7.013.304.981 dan Rp6.908.120.166. Nilai Beban Operasional 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp105.184.815 atau (1,523%) apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional 31 Desember 2024.

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.339.460.920 dan Rp1.912.515.706. Nilai Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp426.945.214 atau 22,33% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Per 31 Desember 2024. Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	2.339.460.920	1.912.515.706	426.945.214
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	258.042.438	107.070.184	150.972.254
Beban Pembulatan	3.162	21.533	(18.370)
Beban Tunj Khusus & Bel Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	2.597.506.620	2.019.607.422	577.899.198

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	2.081.440.136	2.081.440.136	0
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	194.634.638	194.634.638	0
Belanja/Beban Lembur	63.407.800	0	0
Belanja/Beban Tunj Khusus & Bel Pegawai Transisi	0	0	0
Jumlah	2.339.482.574	2.339.482.574	0

Selisih LO-LRA	Gaji Induk Desember 2025	Selisih	Ket
(232.131.835)	0	0	
(232.131.835)	0	0	-

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp.0.

yang dapat dirincikan pada tabel berikut :

Akun	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan	Bukti Pembayaran
511129	Belanja Uang Makan PNS			
511628	Belanja Uang Makan PPPK			
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS			

511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS			
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			
Jumlah				

D.4. Bahan Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp100.211.000 dan Rp22.395.500. Nilai Beban Persediaan Tahun per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp77.273.500 atau 336,925%, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan per 31 Desember 2024.

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	0	0	0
Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	217.487.500	255.458.980	(37.971.480)
Beban Pemeliharaan	0	0	0
Beban BLU			
Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	217.487.500	255.458.980	(37.971.480)

*) Nilai Beban Barang termasuk alokasi Beban Barang yang menghasilkan Persediaan BLU

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			

Belanja/Beban Barang Persediaan	217.487.500	217.487.500	0
Belanja/Beban BLU			
Jumlah	217.487.500	217.487.500	0

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp 0. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	0
Saldo awal	0
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	0
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
Beban Persediaan bahan baku	203.047.500
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Persediaan Rusak/Usang	0
Jurnal Resiprokal Sarker Konsolidasi	0
Jumlah	203.047.500

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp788.448.974 dan Rp759.554.646. Nilai Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar (Rp28.494.328) atau (103,804%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa

per31 Desember 2025. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan per31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan per31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	398.651.502	366.618.562	32.032.940
Beban Barang Non Operasional	169.440.000	294.000.000	126.560.000
Beban Jasa			
Beban Jasa	350.199.015	296.237.864	53.961.151
Beban BLU			
Jumlah	918.290.517	692.276.426	226.014.091

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	169.440.000	169.440.000	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	398.651.502	398.651.502	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	217.487.500	217.487.500	0
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	19.980.000	19.980.000	0
Belanja/Beban BLU			
Jumlah	805.559.002	805.559.002	0

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp2.839.544.781. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Keperluan Perkantoran	962.809.673	962.809.673	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	71.640.000	71.640.000	0
Beban Barang Operasional Lainnya	398.651.502	398.651.502	0
Beban Bahan	529.792.557	529.792.557	0
Beban Honor Output Kegiatan	0	0	0

Beban Barang Non Operasional Lainnya	169.440.000	169.440.000	0
Beban Langganan Listrik	194.520.146	194.520.146	0
Beban Langganan Air	0	0	0
Beban Langganan Telpon	31.261.948	31.261.948	0
Beban Sewa	66.307.520	66.307.520	0
Beban Jasa Profesi	3.000.000	3.000.000	0
Beban Jasa Lainnya	19.980.000	19.980.000	0

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengaharan yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp dan Rp. Nilai Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp253.479.963 atau 61,17% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp177.959.047, nilai Beban Pemeliharaan di LO sebesar 348.488.329. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.6 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	442.300.506	442.300.506	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	346.148.468	346.148.468	0
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel			
Jumlah	788.448.974	788.448.974	0

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp.598.259.734 dan Rp80.670.126 Nilai Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp163.422.783) atau (31,44%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp163.422.783

, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO sebesar Rp200.241583, Selisih tersebut adalah

Tabel D.7 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	573.484.734	573.484.734	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.775.000	24.775.000	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan	0	0	0
Jumlah	598.259.734	598.259.734	0

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp.38.195.000 dan Rp49.300.000. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 mengalami Penurunan sebesar (Rp11.305.000) atau (77,16%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.8.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaihan (Penurunan) (Rp)
Beban Perediaan hewan dan tanaman untuk dijual	38.195.000	49.300.000	(11.305.000)

atau diserahkan Kepada masyarakat Pemda			
Jumlah	38.195.000	49.500.000	(11.305.000)

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat Pemda	0	38.195.000	(38.195.000)
Jumlah	0	38.195.000	(38.195.000)

Nilai sebesar Rp38.195.000 merupakan beban habis pakai transaksi keluar persediaan berupa penjualan dan penyerahan benih padi dan ayam ke masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas	Jumlah
1	Benih SS Inpago 12 Agritan 03	100	120.000
2	Benih SS Inpari 43 Agritan GSR 03	2.000	2.400.000
3	Benih SS Inpari 24 Gabusan 03	1.000	1.200.000
4	Benih SS Gemah 02	2.000	2.400.000
5	Benih SS Inpari 42 Agritan GSR 03	100	120.000
6	Benih SS Inpara 9 03	100	120.000
7	Benih SS Inpara 8 03	100	120.000
8	Benih SS Inpari 49 Jember 03	100	120.000
9	Ayam Marawang (umur 22 minggu)	30	300.000
10	Ayam Marawang (umur 2 minggu)	30	300.000
11	Ayam KUB (umur 3 minggu)	30	300.000
12	Ayam Afkir	50	500.000
13	Benih Padi Inpari 32 BP	2.395	23.355.000
14	Benih Padi Inpari 42 BP	635	5.715.000
15	Benih Padi Inpago 13 BP	125	1.125.000
Jumlah		8.095	58.195.000

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asset*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp13.957.596.085 dan Rp13.189.674.691. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp382.073.198 atau 2,8% apabila dibandingkan dengan nilai

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2025

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	7.840.688.668	7.924.164.437	
		Gedung dan Bangunan	4.339.899.033	3.820.037.617	
		Jalan Irigasi dan Jaringan	1.773.482.416	1.541.743.348	
		Aset Tetap Lainnya	3.728.000	3.728.000	
	Jumlah		13.957.796.085	13.189.674.692	
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan			
		Jumlah			
3	ATB	Hak Cipta			
		Paten			
		Software			
		Lisensi			
		Hasil Kajian/Penelitian			
		ATB Lainnya			
	Jumlah				
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin			
		Gedung dan Bangunan			
		Jalan Irigasi dan Jaringan			
		Aset Tetap Lainnya			
		Aset Tak Berwujud			
	Jumlah		13.957.796.085	13.189.674.692	

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	Total	13.987.796.035	13.189.674.892	

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2023 masing-masing disajikan sebesar (Rp165,018) dan (Rp318,793). Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2025 mengalami Penurunan sebesar (Rp153,775) atau (51,76%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2023. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.10.1 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2023

No	Uraian			31 Desembe r 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak		(165,018)	(318,793)	(153,775)
		Bagian Lancar TP-TGR				
		Piutang dari Kegiatan BLU				
	Jumlah					
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR				
		Piutang Jangka Panjang Lainnya				
	Jumlah					
Total				(165,018)	(318,793)	(153,775)

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada 31 Desember 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp2.707.737,487). Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp2.751.575,963) atau 1,593% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Per 31 Desember 2023 sebesar (Rp Rp2.707.737,487).

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2 Kegiatan Non Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP)
Bangka Belitung per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	35.921.500	163.668.400
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	35.921.500	163.668.400

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Surplus Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0 atau 100% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2025 yang mana di TA. 2024 ada pendapatan selang berupa bongkaran gadung Kebun Percobaan Karang Agung.

D.11. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp) atau (0%) apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2025.

Tabel D.10 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Jumlah	0	0	0	0	0

D.12. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp35.921.500 dan Rp163.668.400. Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp127.746.900 atau 78,052% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025.

D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0 atau 0% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.13.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelamatan Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Terhadap Bendahara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga			
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial	4.326.500	0	(4.326.500)
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP-TGR Pensiunan PNS			
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	0	0	0

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyeruan Nilai Persediaan			
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi			
JUMLAH				4.326.500	0	4.326.500

Pendapatan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp4.326.500 merupakan Setoran ke Kas Negara, Pengembalian Uang Makan atas nama Dr.Ruslan Boy dikk, sedangkan pendapatan perolehan aset lainnya sebesar Rp0 merupakan transaksi masuk persediaan berupa benih yang lolos uji sertifikasi untuk di jual/diserahkan ke masyarakat.

D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 dan per31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp70.400.000 dan Rp0. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp70.400.0000 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per31 Desember 2025.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.14.1 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan			
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang	70.400.000	75.719.113	(5.319.113)
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi			

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Jumlah		70.400.000	75.719.113	(5.319.113)

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada 31 Desember 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung mengalami Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp35.921.500. Nilai Surplus tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp163.668.400 atau 78,052% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Per31 Desember 2025 sebesar Rp(127.746.900).

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.15. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa per 31 Desember 2025 dan per31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Pendapatan Luar Biasa per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa per31 Desember 2025.

D.16. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa per 31 Desember 2025 dan per31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Beban Luar Biasa per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa per31 Desember 2025.

D.17. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada 31 Desember 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung mengalami Defisit LO sebesar (Rp2.671.815.987). Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp83.908.424 atau 3,14% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Per31 Desember 2025 sebesar Rp2.587.907.563.

E. JELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 EKUITAS AWAL**

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp124.038.224.851 dan Rp124.619.043.607. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp590.818.756) atau (0,47%) apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp2.671.815.987) dan (Rp2.587.907.563). Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp83.908.424 atau 3,24% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0 dan koreksi kurang sebesar Rp0 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.1.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	0
B	Koreksi Kurang	0

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang disebabkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0 dan koreksi kurang sebesar Rp0 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.2.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	0
B	Koreksi Kurang	0

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 merupakan koreksi yang

mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0 atau 0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0 dan koreksi kurang sebesar Rp0 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.3.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	0
B	Koreksi Kurang	0

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode pelaporan.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0 dan koreksi kurang sebesar Rp0 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.4.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	0
B	Koreksi Kurang	0

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya, untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.253.207.128 dan Rp2.010.541.821. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 242.665.307 atau (12,07%) apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atau pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BLN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.567.000 dan Rp0. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (0) atau (0%) apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp98.632.015 dan Rp112.858.159. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp14.226.144) atau (12,61%) apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp480.000 dan Rp18.000.000. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp17.520.000 apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Transfer Masuk ini merupakan Benih Padi (Inpari 42 SS, Inpara 2 SS, Inpara 8 SS dan Inpari 49 Jember SS) dari Balai Besar Persikitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi guna mendukung percepatan tanam di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode pelaporan. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.5.1 Pengesahan Hibah Langsung Per 31 Desember 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	-	-	-	-	0
2	-	-	-	-	0
TOTAL					0

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dan pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode pelaporan. Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.6.1 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Per 31 Desember 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	-	-	-	-	0
TOTAL					0

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode pelaporan. Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.7.1 Pengesahan Hibah Langsung TAYL Per 31 Desember 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	-	-	-	-	0
2	-	-	-	-	0
TOTAL					0

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada 31 Desember 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung mengalami kenaikan/penurunan ekuitas sebesar (Rp417.041.859). Nilai penurunan tersebut lebih rendah sebesar Rp577.365.742 atau 76,920% apabila dibandingkan dengan kenaikan/penurunan ekuitas 31 Desember 2024 sebesar (Rp160.323.883).

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp123.611.182.992 dan Rp124.041.677.865. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp430.404.873) atau (0,35%) apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pada Tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Perubahan tersebut didasari oleh Parpres Nomor 192 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Meskipun perubahan nomenklatur terjadi di Tahun 2024, namun dokumen penganggaran dan keuangan tetap menggunakan nomenklatur BSIP, begitu juga dengan penyebutan satker di lingkungan BSIP masih menggunakan nomenklatur lama. Penggunaan nomenklatur yang baru berlaku efektif mulai tahun anggaran 2025.

Di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung, dokumen penganggaran dengan nomenklatur BRMP baru efektif sejak tanggal 30 April 2025 yaitu pada POK Revisi ke-5, dan pada tanggal 15 Mei

Likuidasi Satker

Tidak ada proses likuidasi Satker pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung pada Tahun 2025.

F.3 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

1. Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp304.036.823 yang merupakan Gaji Induk PNS, PPPK dan PPNNP Bulan Juli 2025 sudah dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2025 dan Upah Harian Lepas (UHL) serta belanja barang pengajutan di tanggal 31 Desember 2025 terbit SP2D tanggal 02 Juli 2025 sudah dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM	Nomor SPM	Jenis SPM
1	250151506000517	01-07-2025	34.175.935	00095A	GAJI INDUK
2	250151506000518	01-07-2025	17.158.718	00097A	GAJI PPPK INDUK
3	250151503000216	01-07-2025	85.512.370	00096A	GAJI INDUK
4	259991531002601	01-07-2025	36.400.000	00107A	PENGHASILAN PPNNP INDUK
5	259991340010875	01-07-2025	49.820.000	00111A	NON GAI
6	259991340010866	02-07-2025	40.830.000	00112A	NON GAI
	259991531002601	01-07-2025	40.139.800	00107A	NON GAI
Jumlah			304.036.823		

2. Uang yang belum ditagihkan sebesar Rp.123.858.626 yang merupakan kwitansi bendahara yang sudah DPPPP untuk GLUP Tunai dan KEP belum di lakukan proses SPP dan SPN nya tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM	Nomor SPM	Jenis SPM
1					
Jumlah					

F.4 Laporan Kinerja Setor

Transformasi kelembagaan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) sebagai Unit Eselon I Kementerian Pertanian menuntut pelaksanaan tugas dan fungsi baru melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian.

Agar fungsi BRMP tercapai, maka Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung melakukan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung dengan Kepala BRMP pada tahun 2025. Pada awal Tahun 2025, Perjanjian Kinerja di tandatangani masih dengan nomenklatur BSIP, perlu dilakukan revisi dokumen perjanjian kinerja TA 2025. Sampai dengan tanggal pelaporan, Perjanjian Kinerja dengan nomenklatur BRMP belum dilakukan finalisasi. Adapun Target Indikator Perjanjian Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung TA. 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran kinerja	Indikator kinerja	Target
Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian di Bangka Belitung	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1
Tersedianya Teknologi Hasil perekayasaan dan Perakitan yang adaptif	Jumlah Produk benih/bibit sumber spesifik Lokasi (Unit)	20
Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan Prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Instrumen Pertanian Bangka Belitung (nilai)	80
Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai kinerja Anggaran Balai Penerapan Instrumen Pertanian Bangka Belitung (nilai)	85

Adapun Laporan Kinerja Setor sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Kode	Program	Belanja			Keluaran			Ket
		Pagu	Realisasi	%	Target	Satuan	Progres Capaian (%)	
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	153.311.000	0	0				Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih
	Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	153.311.000	0	0	384	Orang	0	
	Sarana Laboratorium Pertanian Modern	0	0	0	0	Unit	0	

								dibintang blo kir
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan 2.328.900.000 Berkualitas	310.520.000	129.006.000	41,55	20	Unit	0	Kegiatan sedang berjalan
	Berisi Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi	310.520.000	129.006.000	41,55	20	Unit	0	
WA	Program Dukungan Manajemen	6.257.422.000	2.284.531.413	40,89				
	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1.300.000.000	171.157.303	5,49	1	Keg	55	
	Layanan BMDN	10.000.000	0	0	1	Layanan	100	
	Layanan Umum	195.000.000	16.680.580	44,31	1	Layanan	100	
	Layanan Perkantoran	4.752.422.000	2.096.743.630	46,01	1	Layanan	100	
Jumlah		6.721.263.000	2.413.537.413	35,90				

F.5 Program Prioritas Nasional Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung beranggungjawab terhadap kegiatan Luas Tambah Tanam Reguler, Padi Gogo (sebelas) Kab/Kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung sesuai SK Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts/PW.010/M/03/2025 tanggal 7 Maret 2025, yaitu :

1. Bangka
2. Kota Pangkalpinang
3. Kabupaten Bangka Tengah
4. Kabupaten Belitung Timur

Adapun target dan capaian realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 dapat di lihat pada tabel berikut :

No	Kab/Kota	LTT Reguler		LTT Padi Gogo		LTT OPLA	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Bangka	1.064	13,8	2.313	1,5	6.384	630,15
2	Kota Pangkalpinang	0	0	0	0	0	0
3	Kab.Bangka Tengah	94	5	299	0,5	611	131,5
4	Kabupaten Belitung Timur	757	0	0	1	2.841	624,75

Program tambah tanam padi reguler di Bangka Belitung belum mencapai target yang ditetapkan akibat banyaknya lahan pertanian yang masih tergenang air atau terdampak banjir. Kondisi ini menghambat proses pengolahan tanah dan penanaman, sehingga banyak petani terpaksa menunda aktivitas budidaya padi mereka. Beberapa wilayah bahkan masih tergenang air sejak musim penghujan sebelumnya, membuat lahan tidak bisa

segera dikeringkan dan dipersiapkan untuk tanam. Akibatnya, jadwal tanam padi reguler yang seharusnya sudah berjalan tertunda, dan dikhawatirkan akan memengaruhi produktivitas panen di musim berikutnya.

Peningkatan produksi padi melalui program tambah tanam padi gogo masih rendah. Salah satu faktor utama yang menghambat adalah waktu musim tanam yang dinilai kurang ideal bagi petani. Padi gogo, yang biasanya ditanam di lahan kering tanpa penggenangan air, sangat bergantung pada curah hujan. Di Bangka Belitung, musim tanam padi gogo umumnya dimulai ketika musim hujan tiba. Namun, pada tahun ini, musim tanam direntmakan pada September, padahal pola curah hujan di wilayah ini seringkali belum stabil pada bulan tersebut. Akibatnya, banyak petani yang menunda masa tanam karena khawatir kekurangan pasokan air, yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan menurunkan hasil panen.

F.6 Perkara Gugatan BMN

Sampai dengan laporan keuangan Semester II TA 2025 dirunut, tidak ada kasus perkara gugatan yang berkaitan dengan BMN yang dikuasai oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung.

F.7 Pelaksanaan Proyek yang Didanai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Tidak ada proyek yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung di Tahun 2025.

F.8 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

1. Proyek yang Didanai dari Pinjaman Luar Negeri

- a. Tidak ada proyek yang didanai dari pinjaman luar negeri (*On-Going*) pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung di Tahun 2025.

Tabel F.7.1 Rincian Proyek yang Didanai dari Pinjaman Luar Negeri

No.	Nama Proyek Pinjaman	Tujuan Proyek	Nilai Komitmen Pinjaman	
			Pusat	Daerah

- b. Nilai pagu dan realisasi proyek baik untuk alokasi pusat dan daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel F.7.2 Pagu dan Realisasi Pendanaan Proyek dari Pinjaman Luar Negeri

No.	Nama Proyek Pinjaman	Alokasi Pusat			Alokasi Daerah		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi Triwulan III (Rp)	%
	TOTAL						

2. Proyek yang Didanai dari Hibah Luar Negeri

- a. Hibah Terencana

Tidak ada proyek yang didanai dari hibah luar negeri terencana (*On-Going*) pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung di Tahun 2025.

Tabel F.7.3 Rincian Proyek dari Hibah Luar Negeri Terencana

No.	Nama Proyek Pinjaman	Nilai Komitmen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

b. Hibah Langsung

Tidak ada proyek yang didanai dari hibah luar negeri langsung pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung di Tahun 2025. Rekapitulasi hibah langsung tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel F.7.4 Rekapitulasi Proyek dari Hibah Luar Negeri Langsung

No.	Hibah Bentuk Uang		Hibah Bentuk Barang dan Jasa	
	Jumlah Proyek	Nilai Komitmen	Jumlah Proyek	Nilai Komitmen

F.9 CATATAN DALAM MONSAKTI

1. TO DO LIST

To do list telah selesai.

2. Rekonsiliasi

Rekon SPAN-SAKTI sudah terbit Berita Acara Rekon (BAR).